



PUTUSAN
Nomor 101/Pid.B/2024/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Noor Hudha Yoga als Jamu Bin Santoso
2. Tempat lahir : Ngawi
3. Umur/Tanggal lahir : 37/23 Oktober 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Paron RT. 010/RW. 001, Ds. Gelung, Kec. paron, Kab. Ngawi atau Dsn. Jrubong, Ds. Jururejo, kec./Kab. Ngawi

7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Wiraswasta
- Terdakwa ditangkap tanggal 12 Mei 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Djoko Triyono, SH dan Heri Purwito, SH.,MH. Advokad yang berkantor di PB Sudirman No.16 Ngawi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 101/Pid.B/2024/PN Ngw tanggal 29 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.B/2024/PN Ngw tanggal 29 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD NOOR HUDHA YOGA Alias JAMU Bin SANTOSO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD NOOR HUDHA YOGA Alias JAMU Bin SANTOSO dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna grey,
Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar Terdakwa MUHAMMAD NOOR HUDHA YOGA Alias JAMU Bin SANTOSO membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: meminta keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD NOOR HUDHA YOGA Alias JAMU Bin SANTOSO pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira jam 21.00 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di Dusun Jrubong Gang 1 Desa Jururejo Kecamatan Ngawi Kabupetan Ngawi, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Mulanya Terdakwa yang bertindak sebagai pengecer memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis nomor togel online yang mendompleng pada siaran nomor Sydney, Hongkong dan Taiwan dengan situs SABATOTO yang dibuka pada setiap hari yang dilakukan dengan cara Terdakwa memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk memesan nomor togel melalui aplikasi whatsapp dengan menggunakan alat berupa handphone merk Redmi warna grey kemudian oleh Terdakwa tombolkan nomor togel tersebut dimasukkan ke situs SABATOTO dengan menggunakan akun RENGGA123 milik Terdakwa yang selanjutnya penombok melakukan pembayaran uang tombolkan kepada Terdakwa secara transfer melalui aplikasi DANA dan sebelumnya Terdakwa terlebih dahulu melakukan deposit saldo di aplikasi DANA kemudian sekitar jam 23.00 wib Terdakwa mengecek dan mencari nomor togel yang keluar yang diumumkan melalui aplikasi Youtube dan apabila ada angka tombolkan cocok maka uang hadiah akan masuk ke saldo deposit DANA Terdakwa kemudian oleh Terdakwa ditarik dana melalui ALFAMART yang kemudian uang kemenangan tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada penombok yang mendapatkan hadiah begitu seterusnya hingga kemudian pada saat Terdakwa selesai memasang tombolkan datang petugas dari kepolisian Polres Ngawi kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta mengamankan barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa sebagai alat untuk permainan judi berupa 1 (satu) unit handphone merk merk Redmi warna grey selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun kemenangan dalam permainan judi jenis nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu minimal pembelian sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan yang cocok 2 (dua) angka dibelakang maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), jika cocok 3 (tiga) angka dibelakang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), jika cocok 4 (empat) angka dibelakang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan seterusnya tergantung dari besarnya tombakan tetapi jika angka yang dipasang penombok tidak cocok atau tidak keluar maka uang tombakan menjadi milik bandar dan Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang fee dari penombok yang angkanya cocok maka Terdakwa akan langsung mengambil keuntungan paling besar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Bahwa perjudian nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib dan diadakan ditempat umum serta untuk dapat menang sifatnya untung-untungan belaka karena tidak dapat diketahui dengan pasti nomor yang akan keluar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JEFFRY WAHYU SANTOSO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira jam 21.00 wib bertempat di Dusun Jrubong Gang 1 Desa Jururejo Kecamatan Ngawi Kabupetan Ngawi, Saksi bersama dengan anggota kepolisian Satreskrim Polres Ngawi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kerana tanpa ijin memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi jenis togel Sydney, Hongkong dan Taiwan;
 - Bahwa mulanya pada saat saksi bersama dengan tim Opsnal satreskrim polres Ngawi melaksanakan patroli mendapatkan informasi terkait dengan peredaran judi togel secara online di di Dusun Jrubong Gang 1 Desa Jururejo Kecamatan Ngawi Kabupetan Ngawi;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi bersama tim melaksanakan pengumpulan informasi dan mendapatkan informasi yang akurat bahwa yang melakukan tindakan pidana tersebut adalah Terdakwa yang biasa di lakukan di parkir pasar dengan menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi togel;
- Bahwa dalam permainan judi jenis togel tersebut Terdakwa bertindak sebagai pengecer dengan memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis nomor togel online yang mendompleng pada siaran nomor Sydney, Hongkong dan Taiwan dengan situs SABATOTO yang dibuka pada setiap hari;
- Bahwa cara Terdakwa memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk memesan nomor togel melalui aplikasi whatsapp dengan menggunakan alat berupa handphone merk Redmi warna grey kemudian oleh Terdakwa tombol nomor togel tersebut dimasukkan ke situs SABATOTO dengan menggunakan akun RENGGA123 milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya penombok melakukan pembayaran uang tombol kepada Terdakwa secara transfer melalui aplikasi DANA dan Terdakwa terlebih dahulu melakukan deposit saldo di aplikasi DANA;
- Bahwa kemudian sekitar jam 23.00 wib Terdakwa mengecek dan mencari nomor togel yang keluar yang diumumkan melalui aplikasi Youtube;
- Bahwa apabila ada angka tombol dari penombok cocok maka uang hadiah akan masuk ke saldo deposit DANA Terdakwa lalu oleh Terdakwa ditarik dana melalui ALFAMART yang kemudian uang kemenangan tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada penombok yang mendapatkan hadiah begitu seterusnya;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa selesai memasang tombol datang Saksi bersama dengan petugas dari kepolisian Polres Ngawi lainnya kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta mengamankan barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa sebagai alat untuk permainan judi berupa 1 (satu) unit handphone merk merk Redmi warna grey selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjudian nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib dan diadakan ditempat umum serta untuk dapat menang sifatnya untung-untungan belaka karena tidak dapat diketahui dengan pasti nomor yang akan keluar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 2. SATRIO DWI KUNTORO_disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira jam 21.00 wib bertempat di Dusun Jrubong Gang 1 Desa Jururejo Kecamatan Ngawi Kabupetan Ngawi, Saksi bersama dengan anggota kepolisian Satreskrim Polres Ngawi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kerana tanpa ijin memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi jenis togel Sydney, Hongkong dan Taiwan;
 - Bahwa mulanya pada saat saksi bersama dengan tim Opsnal satreskrim polres Ngawi melaksanakan patroli mendapatkan informasi terkait dengan peredaran judi togel secara online di di Dusun Jrubong Gang 1 Desa Jururejo Kecamatan Ngawi Kabupetan Ngawi;
 - Bahwa kemudian Saksi bersama tim melaksanakan pengumpulan informasi dan mendapatkan informasi yang akurat bahwa yang melakukan tindakan pidana tersebut adalah Terdakwa yang biasa di lakukan di parkir pasar dengan menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi togel;
 - Bahwa dalam permainan judi jenis togel tersebut Terdakwa bertindak sebagai pengecer dengan memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis nomor togel online yang mendompleng pada siaran nomor Sydney, Hongkong dan Taiwan dengan situs SABATOTO yang dibuka pada setiap hari;
 - Bahwa cara Terdakwa memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk memesan nomor togel melalui aplikasi whatsapp dengan menggunakan alat berupa handphone merk Redmi warna grey kemudian oleh Terdakwa tombol nomor togel tersebut dimasukkan ke situs SABATOTO dengan menggunakan akun RENGGA123 milik Terdakwa;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya penombok melakukan pembayaran uang tombokan kepada Terdakwa secara transfer melalui aplikasi DANA dan Terdakwa terlebih dahulu melakukan deposit saldo di aplikasi DANA;
- Bahwa kemudian sekitar jam 23.00 wib Terdakwa mengecek dan mencari nomor togel yang keluar yang diumumkan melalui aplikasi Youtube;
- Bahwa apabila ada angka tombokan dari penombok cocok maka uang hadiah akan masuk ke saldo deposit DANA Terdakwa lalu oleh Terdakwa ditarik dana melalui ALFAMART yang kemudian uang kemenangan tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada penombok yang mendapatkan hadiah begitu seterusnya;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa selesai memasang tombokan datang Saksi bersama dengan petugas dari kepolisian Polres Ngawi lainnya kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta mengamankan barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa sebagai alat untuk permainan judi berupa 1 (satu) unit handphone merk merk Redmi warna grey selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa perjudian nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib dan diadakan ditempat umum serta untuk dapat menang sifatnya untung-untungan belaka karena tidak dapat diketahui dengan pasti nomor yang akan keluar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira jam 21.00 wib bertempat di Dusun Jrubong Gang 1 Desa Jururejo Kecamatan Ngawi Kabupetan Ngawi, Terdakwa ditangkap karena tanpa ijin memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi jenis togel Sydney, Hongkong dan Taiwan;
- Bahwa Terdakwa biasa melakukannya di parkir pasar dengan menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi togel;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam permainan judi jenis togel tersebut Terdakwa bertindak sebagai pengecer dengan memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis nomor togel online yang mendompleng pada siaran nomor Sydney, Hongkong dan Taiwan dengan situs SABATOTO yang dibuka pada setiap hari;
- Bahwa cara Terdakwa memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk memesan nomor togel melalui aplikasi whatsapp dengan menggunakan alat berupa handphone merk Redmi warna grey kemudian oleh Terdakwa tombol nomor togel tersebut dimasukkan ke situs SABATOTO dengan menggunakan akun RENGGA123 milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya penombok melakukan pembayaran uang tombol kepada Terdakwa secara transfer melalui aplikasi DANA dan Terdakwa terlebih dahulu melakukan deposit saldo di aplikasi DANA;
- Bahwa kemudian sekitar jam 23.00 wib Terdakwa mengecek dan mencari nomor togel yang keluar yang diumumkan melalui aplikasi Youtube;
- Bahwa apabila ada angka tombol dari penombok cocok maka uang hadiah akan masuk ke saldo deposit DANA Terdakwa lalu oleh Terdakwa ditarik dana melalui ALFAMART yang kemudian uang kemenangan tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada penombok yang mendapatkan hadiah begitu seterusnya;
- Bahwa sebagai alat untuk permainan judi berupa 1 (satu) unit handphone merk merk Redmi warna grey;
- Bahwa perjudian nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwajib dan diadakan ditempat umum serta untuk dapat menang sifatnya untung-untungan belaka karena tidak dapat diketahui dengan pasti nomor yang akan keluar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk merk Redmi warna grey

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira jam 21.00 wib bertempat di Dusun Jrubong Gang 1 Desa Jururejo Kecamatan Ngawi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ngawi, Terdakwa ditangkap oleh Saksi-Saksi petugas dari Satreskrim Polres Ngawi karena tanpa ijin memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi jenis togel Sydney, Hongkong dan Taiwan;

- Bahwa benar Terdakwa biasa melakukannya di parkir pasar dengan menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi togel;
- Bahwa benar dalam permainan judi jenis togel tersebut Terdakwa bertindak sebagai pengecer dengan memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis nomor togel online yang mendompleng pada siaran nomor Sydney, Hongkong dan Taiwan dengan situs SABATOTO yang dibuka pada setiap hari;
- Bahwa cara Terdakwa memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk memesan nomor togel melalui aplikasi whatsapp dengan menggunakan alat berupa handphone merk Redmi warna grey kemudian oleh Terdakwa tombol nomor togel tersebut dimasukkan ke situs SABATOTO dengan menggunakan akun RENGGA123 milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya penombok melakukan pembayaran uang tombol kepada Terdakwa secara transfer melalui aplikasi DANA dan Terdakwa terlebih dahulu melakukan deposit saldo di aplikasi DANA;
- Bahwa kemudian sekitar jam 23.00 wib Terdakwa mengecek dan mencari nomor togel yang keluar yang diumumkan melalui aplikasi Youtube;
- Bahwa apabila ada angka tombol dari penombok cocok maka uang hadiah akan masuk ke saldo deposit DANA Terdakwa lalu oleh Terdakwa ditarik dana melalui ALFAMART yang kemudian uang kemenangan tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada penombok yang mendapatkan hadiah begitu seterusnya;
- Bahwa sebagai alat untuk permainan judi berupa 1 (satu) unit handphone merk merk Redmi warna grey;
- Bahwa perjudian nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib dan diadakan ditempat umum serta untuk dapat menang sifatnya untung-untungan belaka karena tidak dapat diketahui dengan pasti nomor yang akan keluar;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Tanpa hak.
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum, seorang Terdakwa bernama Muhammad Noor Hudha Yoga als Jamu Bin Santoso dimana terhadap diri Terdakwa diakui bahwa identitas yang termuat dalam dakwaan adalah benar dirinya dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa mengakui bahwa identitasnya benar Terdakwa maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak.

Menimbang, bahwa tanpa hak mempunyai tafsiran tentang adanya izin atau keadaan yang diperbolehkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira jam 21.00 wib bertempat di Dusun Jrubong Gang 1 Desa Jururejo Kecamatan Ngawi Kabupetan Ngawi, Terdakwa ditangkap oleh Saksi-Saksi petugas dari Satreskrim Polres Ngawi karena Terdakwa bermain judi jenis togel Sydney, Hongkong dan Taiwan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perjudian nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin maka terhadap unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira jam 21.00 wib bertempat di Dusun Jrubong Gang 1 Desa Jururejo Kecamatan Ngawi Kabupetan Ngawi, Terdakwa ditangkap oleh Saksi-Saksi petugas dari Satreskrim Polres Ngawi karena Terdakwa bermain judi jenis togel Sydney, Hongkong dan Taiwan;
- Bahwa benar Terdakwa biasa melakukannya di parkiran pasar dengan menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi togel;
- Bahwa benar dalam permainan judi jenis togel tersebut Terdakwa bertindak sebagai pengecer dengan memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis nomor togel online yang mendumpleng pada siaran nomor Sydney, Hongkong dan Taiwan dengan situs SABATOTO yang dibuka pada setiap hari;
- Bahwa benar cara Terdakwa memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk memesan nomor togel melalui aplikasi whatsapp dengan menggunakan alat berupa handphone merk Redmi warna grey kemudian oleh Terdakwa tombol nomor togel tersebut dimasukkan ke situs SABATOTO dengan menggunakan akun RENGGA123 milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya penombok melakukan pembayaran uang tombol kepada Terdakwa secara transfer melalui aplikasi DANA dan Terdakwa terlebih dahulu melakukan deposit saldo di aplikasi DANA;
- Bahwa kemudian sekitar jam 23.00 wib Terdakwa mengecek dan mencari nomor togel yang keluar yang diumumkan melalui aplikasi Youtube;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ada angka tombokan dari penombok cocok maka uang hadiah akan masuk ke saldo deposit DANA Terdakwa lalu oleh Terdakwa ditarik dana melalui ALFAMART yang kemudian uang kemenangan tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada penombok yang mendapatkan hadiah begitu seterusnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa benar perbuatan Terdakwa menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi maka terhadap unsur dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan terhadap diri Terdakwa tidak terdapat alasan pembenar dan alasan pemaaf maka terhadap diri Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan kesalahannya dan dijatuhi dipidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan akan dipertimbangkan dalam keadaan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna grey yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Tedakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dan terus terang sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD NOOR HUDHA YOGA Alias JAMU Bin SANTOSO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna grey,Dirampas untuk Negara
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, oleh kami, Andita Yuni Santoso, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H., Mukhlisin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Utami, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri
oleh Terdakwa didampingi Penasihat Hukum nya;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H. Andita Yuni Santoso, S.H., M.Kn.

Mukhlisin, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Utami, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)